



KENDALA UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Constraints Of Upt Kph In North Central Timor Regency In Tackling Illegal Logging

Yosef Freinademetz Defa Saputra Ngama¹, Jimmy Pello², Orpa Ganefo Manuain³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia ^{1,2,3}

*Email: devanngama01@gmail.com

*Correspondence: *Yosef Freinademetz D.S Ngama*

DOI:

ABSTRAK

Praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah dilakukan berulang kali. Untuk mengantisipasi terjadinya illegal logging, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara juga dalam menggugulangi tindak pidana illegal logging agar bisa mengurangi perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat pada Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara lebih mengerti apa itu hutan, fungsi hutan, cara pemanfaatannya serta memberi gambaran tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan dalam pengerusakan hutan serta jenis sanksinya. Penelitian ini merupakan empiris yang mana data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan (Illegal logging) dengan melakukan upaya pre-emptif dan upaya preventif serta upaya represif. Saran yang dapat diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menambah jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Bagi Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana khusus digunakan untuk pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar atau illegal logging.

Kata kunci: Kendala, Upaya, Illegal Logging

ABSTRACT

The practice of illegal logging in Indonesia is a highly organized practice, and the implementation is almost the same from one region to another. The rise of illegal logging is because there is no sincerity and courage to crack down and expose openly those involved, especially if it has been done repeatedly. To anticipate the occurrence of illegal logging, the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit (UPTD KPH) of North Central Timor Regency also in responding to illegal logging crimes in order to reduce forest encroachment and timber theft, it is necessary to carry out consequent law enforcement against perpetrators regardless of ethnicity, religion, and social position, because everyone must be treated equally before the law. The purpose of this study is so that people in the Forest Management Area of North Central Timor Regency better understand what forests are, the functions of forests, how they are used and provide an overview of what actions are categorized as forest destruction and the types of sanctions. This research is empirical where data is obtained directly at the research location. The location of the study is the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit of North Central Timor Regency. The results showed that there were constraints in internal factors and external factors. Efforts to overcome the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit of North Central Timor Regency in tackling forestry crimes (Illegal logging) by carrying out pre-emptive and preventive efforts as well as repressive efforts. Suggestions that can be given by the East Nusa Tenggara Provincial Forestry Service need to increase the number of Civil Servant Investigators (PPNS) in the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit of North Central Timor Regency and for Regional Governments to allocate special funds to be used for the implementation of countermeasures against illegal logging.

Keywords: *Obstacle, Attempt, Illegal Logging.*

PENDAHULUAN

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya (Abdullah et al., 2020). Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologi, serta pelestarian tanah, merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting (Tuhulele, 2014). Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. satu dengan lainnya tidak (*Pasal 1 Ayat (1) UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, n.d.). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hutan sebagai penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari (HIDAYATULLAH, 2021) (YUNAZ et al., 2022).

Sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya. Sumberdaya hutan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas kesembilan di dunia, setelah Australia dan Argentina. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (Supriyadi, 2013).

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan (Massie, 2021). Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kaka) yang luasnya kurang lebih satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang. Hutan pada umumnya memiliki peran yang amat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran ke pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Terlepas dari pemanfaatan hutan, di lain sisi pemanfaatan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah *Illegal Logging*. *Illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukannya secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya (Tihirang, 2013).

Pembalakan liar atau *illegal logging* di sini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) adalah Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan (Salim et al., 2016) (Murhaini, 2012).

Menurut Tony Wiryanto, *Illegal logging* secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar (Alfarisi, 2020). Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan HPK/IPK/HPH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan. Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat

manusia di dunia (Supriadi, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan (Alfarisi, 2020) menyatakan bahwa Penanggulangan illegal logging tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal logging berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Felia & Kartika, 2020).

Mencermati terjadinya praktik *illegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas penegak hukum (Munandar, 2017). Pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah dilakukan berulang kali (Fadjar, 2016).

Laju kerusakan hutan dewasa ini tercatat sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 8,3 miliar per hari. Pendek kata praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian interen dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan, di tengah penancangan revitalisasi kehutanan, malpraktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah (Supriadi, 2011).

Upaya pemberantasan praktik *illegal logging* dan penyelundupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang mulia, oleh karena itu semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pemberantasan *illegal logging* dan penyelundupan ini, merupakan suatu aktifitas yang menyengsarakan anak cucu di kemudian hari. secara lintas sectoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik *illegal logging* harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktik *illegal logging* demi kelangsungan fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (SUPRIADY, n.d.).

Untuk mengantisipasi terjadinya *illegal logging*, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara juga dalam mengaggulangi tindak pidana *illegal logging* agar bisa mengurangi perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Kejahatan *penebangan* kayu secara ilegal atau biasa disebut *illegal logging* banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satu contohnya adalah di Kawasan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara (Maramis, 2013).

Berdasarkan inventarisasi, luas wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten TTU berdasarkan SK. 664 Tahun 2017 sebesar 108.858 hektar (Ha) atau sekitar 40,8% dari total luas wilayah Kabupaten TTU sebesar 266,970,7 hektar (Ha). Secara geografis wilayah Kabupaten TTU pada umumnya tergolong pada dua tipologi besar, yaitu 1) tipologi desa dataran (163 desa) dan 2) desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai (11 desa). Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten TTU mencakup 24 wilayah kecamatan dan ditinjau dari keberadaan kawasan hutannya

terdiri atas tiga fungsi hutan, yaitu hutan lindung (HL), hutan produksi tetap (HP) hutan produksi terbatas (HPT) Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten TTU didominasi oleh areal hutan produksi terbatas mencapai seluas sekitar 53.902 Ha.

Praktek Illegal Logging di Kabupaten Timor Tengah Utara

Praktik illegal logging yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Timor Tengah Utara sangat memperhatikan. Kegiatan penebangan liar atau illegal logging yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan perubahan cuaca dan mengakibatkan kekeringan serta memberikan kerugian kepada negara dalam hal ini Kabupaten Timor Tengah Utara. Meningkatnya tindakan pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Timor Tengah Utara sangat ironis sekali karena ditengah gencarnya pemerintah dalam menanggulangi tindakan pembalakan liar dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredaranya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Tindak pidana ini semakin marak terjadi bahkan terkesan telah menjadi mata pencaharian tetap. Oleh karena itu, dalam meghadapi praktek illegal logging diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencari tahu kendala, demi mencegah, menanggulangi serta memberantas praktek illegal logging agar kerusakan hutan dapat ditekan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penjaga kestabilan ekosistem.

Dengan melihat kegiatan pembalakan liar yang makin marak terjadi wilayah hukum Dinas Kehutanan (Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan), maka upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu dengan mencari tahu kendala, serta melakukan penanggulangan sebagai berikut:

Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder:

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh lapangan secara langsung di lokasi penelitian atau melalui teknik wawancara dengan sumber Pelaksana informasi yaitu Pengelolaan Unit Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Daerah Utara.
- b. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian lapangan (field research) Untuk pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara/dialog hasil dengan para responden.

- b. Penelitian Kepustakaan (library research) Untuk data sekunder, pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, baik buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang telah diperoleh dengan memberikan penafsiran yang benar sesuai dengan fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menanggulangi tindakan pembalakan liar atau illegal logging, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan kendala antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi; petugas pengawasan, biaya pengawasan dan sarana prasarana.

a. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam menyelesaikan setiap kasus kehutanan diperlukan petugas yang mengerti akan keadaan hutan, cara pengelolaannya dan pemanfaatannya dengan baik yaitu PPNS. Kurangnya para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kegiatan pemberantasan illegal logging melalui operasi, penangkapan para pelaku di lokasi, pengamanan barang bukti, serta mendampingi para pelaku sampai putusan pengadilan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengawasan. Keterbatasan petugas akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota PPNS menyatakan bahwa: “Salah satu kendala kami dalam melakukan operasi yaitu kurangnya jumlah anggota PPNS yang akan mempersulit kami jika ada tindak pidana kehutanan dalam melakukan penangkapan, penyitaan barang bukti, kami hanya bisa menentukan adanya indikasi tindakan illegal logging untuk penangkapannya merupakan kewenangan Kepolisian”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebabkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kewenangan yang terbatas dalam sistem hukum dalam penanganan tindak pidana illegal logging karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara hanya berwenang memeriksa di lokasi untuk menentukan adanya indikasi tindak pidana illegal logging, dan tidak dapat melakukan penindakan penyelidikan, penyitaan barang bukti, sebab merupakan kewenangan pihak Kepolisian.

Biaya Pengawasan Penanggulangan tindak pidana *illegal logging* tidak ditemukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti yang membutuhkan biaya cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan paktek *illegal logging* belum membuahkan hasil secara optimal.

Dalam hasil penelitian dengan seorang petugas pengawasan hutan menyatakan bahwa: “Jika ingin memberantas tindakan pembalakan liar tanpa adanya teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan Penghitungan barang bukti maka akan mempersulit petugas dalam upaya menanggulangi pembalakan liar.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, jika tidak adanya anggaran dalam melakukan kegiatan penanggulangan pembalakan liar maka akan mempersulit para petugas lapangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara perlu mengalokasikan anggaran khusus bagian pengawasan agar tujuan penanggulangan *illegal logging* dapat membuahkan hasil secara optimal.

b. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan *illegal logging* melalui operasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengawasan. Sarana dan prasarana akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program. Berdasarkan realita di lapangan terdapat kendala objektif yang di hadapi para petugas kehutanan di Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan sarana dan prasarana yang berdampak pada optimalnya hasil operasi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi seperti terbatasnya kendaraan bermotor, tidak adanya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ketempat penampungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pengawasan hutan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana: “Salah satu kendala kami dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya jumlah anggota pengawasan hutan, terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli, sementara kendaraan lainnya digunakan transportasi keluar masuk lokasi atau kantor, itu pun kendaraan tersebut kami gunakan bersama- sama, sehingga dalam satu pekan kami hanya dapat berkeliling 2 sampai 3 kali saja”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurangnya anggota pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki para petugas sangat mempengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Penegelolaan Hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan pengawasan terhadap hutan. Realitas keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya anggota pengawasan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara mengakibatkan operasi pemberantasan praktek *illegal logging* belum membuahkan hasil secara optimal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi; tingkat kesadaran masyarakat, lokasi hutan dengan pelaku dan daya tarik hasil hutan.

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat Masyarakat di Kabupaten Timor

Tengah Utara, berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala. keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan kerja berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dalam hutan produksinya. Realitas ini di manfaatkan para pemilik modal melalui praktek *illegal logging*. Banyak masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan yang bergabung dalam kelompok *illegal logging* berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Akibatnya faktor-faktor masyarakat menjadi kendala utama yang di hadapi para petugas kehutanan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* di kawasan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota pengawasan hutan menyatakan bahwa: “Memang sulit jika ingin memberantas pelaku pembalakan liar tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat setempat kalau hanya mengandalkan polisi hutan maka sampai kapanpun hutan tidak akan lestari, kesadaran masyarakat akan pentingnya

menjaga hutan demi keseimbangan ekosistem dan SDA yang akan mengurangi pelaku pembalakan liar beraksi, kecuali pelaku tersebut adalah salah satu dari masyarakat setempat.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelestarian hutan terhadap keseimbangan lingkungan ikut menjadi faktor penghambat kinerja UPTD KPH Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dimana masyarakat sekitar lah yang ikut membantu karena peluang terbesar melakukan tindakan pembalakan liar.

- b. Lokasi Hutan Dekat dengan Pelaku Kawasan hutan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang tergolong luas menyulitkan aparat dalam menyisir kawasan hutan pada saat melakukan pengawasan di lapangan. Berdasarkan inventarisasi, luas wilayah kerja KPH Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK. 664 Tahun 2017 sebesar 108.858 hektar (Ha) atau sekitar 40,8% dari total luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 266,970,7 hektar (Ha). Secara geografis wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya tergolong pada dua tipologi besar, yaitu tipologi desa dataran (163 desa) dan desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai (11 desa). Dari data tersebut, aparat dituntut untuk bekerja secara maksimal demi mencegah pengerusakan hutan.

Berdasarkan penelitian dengan seorang petugas lapangan yang memberikan keterangan terkait dengan lokasi hutan yang berdekatan dengan para pelaku pembalakan liar: “Karena letak kawasan hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yang sangat luas dan lokasi hutan yang berdekatan dengan masyarakat dengan kawasan hutan ditambah kurangnya anggota personil pengawas hutan dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi kendala dan secara langsung memberikan peluang kepada pelaku pembalakan liar beraksi.” Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa luas kawasan hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yang sangat luas dan berdekatan dengan masyarakat tentunya menjadi peluang bagi para pelaku pembalakan liar dan menjadi kendala bagi para petugas lapangan dalam menanggulangi praktek *illegal logging*.

Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTU Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengawasan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penanggulangan melalui kombinasi dari upaya-upaya pembinaan (pre-emptif), pencegahan (preventif), dan upaya penindakan (repressif);

1. Pre-emptif

Pre-emptif merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsi maupun gabungan, yang dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat gangguan kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi pembangunan nasional/daerah dan kehidupan, manusia, serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak terlibat dan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan (Horman, 2021). Dalam hasil penelitian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penanggulangan dengan upaya *pre-emptif* yaitu:

- a. Memberikan penyuluhan secara baik dengan cara memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang pentingnya hutan, cara memanfaatkan hasil hutan dengan baik dan betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan.
- b. Memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak dari pengerusakan hutan.

- c. Bukan hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya.
- d. Pihak UPTD KPH Kabupaten Timor Tengah Utara juga mengajak masyarakat untuk menanam perpokon disekitaran kawasan hutan karena melihat hutan yang gundul akibat perbuatan *illegal logging*.
- e. Memberikan penyuluhan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh masyarakat lakukan dalam hal ini merusak hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

2. Preventif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat pengawasan dan pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan (Horman, 2021). Dalam hasil penelitian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penanggulangan dengan upaya *preventif* yaitu:

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pada wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Melaksanakan penataan hutan untuk menghasilkan 10 blok sebagai administrasi wilayah kerja Kawasan Pengelolaan Hutan.
- c. Melakukan penjagaan dengan bentuk kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menetapkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan hutan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan secara efisien dan efektif untuk peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu berupa pengembangan wisata.
- e. Melakukan patroli dengan bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui:
 - a) Patroli rutin. Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pengawasan hutan yaitu 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu.
 - b) Patroli insidenti/mendadak. Dalam hal ini kegiatan pengawasan yang dilakukan diluar jadwal patroli rutin.
 - c) Apabila mendapat informasi atau laporan dari masyarakat akan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bidang kehutanan, petugas pengawasan hutan langsung turun ke tempat kejadian tersebut.

3. Represif

Kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan dalam rangka penanggulangannya atau tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran/ kejahatan dibidang kehutanan yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan. Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti- bukti untuk menjelaskan tentang tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan serta dalam rangka menemukan tersangka, dalam hal dan menurut tata cara yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2004 tentang Perlindungan Hutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (IQSANDRI, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kasus yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam kasus yang ditangani ditetapkannya 4 tersangka kasus illegal logging di Kawasan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 03 Desember 2018. 4 orang kasus tersangka illegal logging terdiri dari pelaku penebangan pohon, pemberi perintah penebangan pohon, yang mendanai tindak pidana illegal logging dan yang menjual kayu. Diketahui nama ke-empat pelaku tindak pidana illegal logging antara lain; Zet Lorens Tatengkeng, David Ulan, Empi Lima dan Agustinus Kolo.

Dari kasus yang ditangani terdapat terdapat 3 jenis barang bukti tindak pidana illegal logging yang diamankan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu: kayu dolgen (sonokeling), alat potong chainsaw, dan dokumen penting lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, ke-empat terdakwa kasus illegal logging tersebut divonis 1 (satu) atau 2 (dua) tahun lebih hukuman penjara dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang dilaksanakan pada senin (15/06/2020) dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, keempat terdakwa divonis masing- masing, Laurens Zet Tantengkeng alias Zet Tatengkeng, Putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 tahun), David Ulan Eko alias David, Putusan Waktu Tertentu (1 tahun 6 bulan), Agustinus Kolo alias Agus, Putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 tahun 6 bulan), dan Empy Lima alias Empty, Putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 tahun 3 bulan). Masing- masing terdakwa juga didenda Rp.500.000.000, subsidi tiga bulan kurungan penjara.

Keempat terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan didakwa atas kasus illegal logging sebagaimana dan diaatur dan diaancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal (12) huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo Pasal (55) ayat (1) KUHP yang berbunyi :

- Pasal 83 ayat (1) huruf A “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d”;
- Pasal 83 ayat (12) huruf D “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”
- Pasal 55 ayat (1) KUHP “orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana”

Dalam kasus illegal logging tersebut, keempat terdakwa yakni, Laurens Zet Tatengkeng, PNS di Dinas UPT KPH Kabupaten TTU, David Ulan alias David, Agustinus Kolo Alias Agus, Empy Lima alias Empty, diketahui peran yang berbeda- beda. Mulai dari menebang, mendanai dan menjual kayu sonokeling secara ilegal.

Berdasarkan Hasil keputusan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana illegal logging dinilai masih minim karena tidak ada satupun yang dijatuhi hukuman berat seperti yang tercantum pada Pasal 83 ayat (4) huruf C “memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak,

Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” Sedangkan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dianggap baik dari segi kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar atau illegal logging dan dalam rangka melestarikan fungsi hutan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara menemui beberapa kendala yaitu: Faktor Internal mencakup kurangnya PPNS, biaya pengawasan dan sarana prasarana. a). Kurangnya Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebabkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kewenangan yang terbatas dalam sistem hukum dalam penanganan tindak pidana illegal logging karena UPTD KPH Kabupaten Timor Tengah Utara hanya berwenang memeriksa di lokasi untuk menentukan adanya indikasi tindak pidana illegal logging, dan tidak dapat melakukan penindakan penyelidikan, penyitaan barang bukti, sebab merupakan kewenangan pihak Kepolisian. b). Biaya Pengawasan : Biaya pengawasan sangat berpengaruh dalam mencapai target dalam memberantas atau menanggulangi tindakan pembalakan liar. Jika tidak adanya alokasi dana khusus dalam upaya pembalakan liar akan mempersulit para petugas dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan barang bukti sampai dengan pengamanan. c). Sarana Prasarana dan Petugas Pengawasan (Polisi Hutan) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki para petugas sangat mempengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Penegelolaan Hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan pengawasan terhadap hutan. Realitas keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya anggota pengawasan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara mengakibatkan operasi pemberantasan praktek illegal logging belum membuahkan hasil secara optimal. Faktor Eksternal kendala eksternal mencakup; kesadaran diri masyarakat, lokasi hutan serta daya tarik hasil hutan yakni: a). Kesadaran diri masyarakat kesadaran diri Masyarakat sangat penting dalam menanggulangi tindakan pembalakan liar. Kurangnya kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya kelestarian hutan terhadap keseimbangan lingkungan ikut menjadi faktor penghambat kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dimana masyarakat sekitarnya yang ikut membantu karena peluang terbesar melakukan tindakan pembalakan liar. b). Lokasi Hutan : Letak kawasan hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yang sangat luas dan berdekatan dengan masyarakat tentunya menjadi peluang bagi para pelaku pembalakan liar dan menjadi kendala bagi para petugas lapangan dalam menanggulangi praktek illegal logging. c). Daya tarik hasil hutan : Hasil produksi dari hutan Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki nilai ekonomi yang dapat menyebabkan pemanfaatan hasil hutan secara liar jika tidak ada pengawasan dari aparat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Satra, R., & Fattah, F. (2020). Prototype Wireless Sensor Network Untuk Mendeteksi Kebakaran Lahan Di Dusun Ka'bung Kabupaten Maros. *Buletin Sistem Informasi Dan Teknologi Islam*, 1(4).
- Alfarisi, M. R. (2020). *Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)*. Universitas
-

Medan Area.

- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 2, Cet. Ke-5, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.*
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen, Dan Tipe Negara Hukum.* Setara Press.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia, 1*(2), 186–195.
- Hidayatullah, M. (2021). *Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Illegallogging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* Ilmu Hukum.
- Horman, P. (2021). Wewenang Penyidik Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Lex Administratum, 9*(2).
- Iqsandri, R. A. I. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Andrew Law Journal, 2*(1), 38–43.
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana: Umum Dan Tertulis Di Indonesia.*
- Massie, H. A. C. D. (2021). Pkm Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pelestarian Fungsi Hutan. *Lex Administratum, 9*(8).
- Munandar, A. (2017). *Tindak Pidana Illegal Logging Di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Di Tinjau Dari Fiqih Al-Bi'ah.* Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan).* Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pasal 1 Ayat (1) Uu No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.* (N.D.).
- Salim, M. N., Riyadi, R., & Mujiburohman, D. A. (2016). *Mendengarkan Mereka Yang “Kalah”:* *Perampasan Tanah Dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.*
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia.* Pt. Sinar Grafika.
- Supriady, M. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging).*
- Supriyadi, B. E. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara.*
- Tihirang, I. C. R. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan. *Lex Crimen, 2*(6).
- Tuhulele, P. T. (2014). Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 3*(2).
- Yunaz, Y., Arjuna, H., & Efridadewi, A. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Desa Limbung Kabupaten Lingga.* Universitas Maritim Raja Ali Haji.